



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adek Ferdiansyah Septiawan als Adek Bin Andre Chyyawan
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/13 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bintan Permai Blok C4 No. 25 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19 Oktober 2022 Nomor : SP.Kap / 64 / X / 2022 / Satreskrim

Terdakwa Adek Ferdiansyah Septiawan als Adek Bin Andre Chyyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN ALS ADEK BIN ANDRE CHYPYAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN ALS ADEK BIN ANDRE CHYPYAWAN dengan pidana penjara Selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin : JJM 11E1213533;
 2. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor sepeda motor Honda beat wama putih merah BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin: JJM11E1213533;
 3. 1 (satu) lembar Surat bukti pelunasan kewajiban pembayaran sepeda motor Honda beat wama putih merah BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin: JJM11E1213533;
 4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan atas nama RAHMAT ERFANDI Als IVAN Bin YAN SUPIADI dan EKKA HERLIN SYAHPUTRA Als ATAY Bin HERMAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-68/TG.PIN/Eoh.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN ALS ADEK BIN ANDRE CHYPYAWAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 19 bulan September tahun 2022 atau pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Aisyah Sulaiman tepatnya di depan Komplek D'Green Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**", dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 bulan September tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Anak YOGA PRASETYO datang kerumah terdakwa **ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN ALS ADEK BIN ANDRE CHYPYAWAN (Alm)** dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan plat BP 2496 QB dan saksi Anak YOGA PRASETYO tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian. Kemudian saksi Anak YOGA PRASETYO mengatakan kepada terdakwa untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut., lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih tersebut ke Facebook BJB Tanjungpinang dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa. Selanjutnya pada pukul 17.00 terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang pembeli dan mengajak pembeli tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Jl. Aisyah Sulaiman tepatnya didepan Komplek D'Green Tanjungpinang.

-Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anak YOGA PRASETYO bertemu dengan saksi EKKA HERLIN SYAHPUTRA Als BANG ATAI dan saksi RAHMAT ERFANDI Als RAHMAT (dituntut secara terpisah) didepan Komplek D'Green Tanjungpinang dan melakukan transaksi penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB Nomor Rangka MH1JM1115HK218726 dan Nomor Mesin JJM11E1213533 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana sebelumnya saksi EKKA HERLIN SYAHPUTRA ALS BANG ATAI sudah menawar terlebih dahulu dari awal harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

-Bahwa terdakwa dan saksi anak YOGA PRASETYO menjual 1 (satu) unit sepeda motor nopol BP 2496 QB kepada saksi EKKA HERLIN SYAHPUTRA ALS BANG ATAI tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB).

-Selanjutnya dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut saksi Anak YOGA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah habis digunakan;

-Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB dengan Nomor Rangka MH1JM1115HK218726 dan Nomor Mesin JJM11E1213533 merupakan hasil curian anak YOGA PRASETYO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pemberatan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI WINARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani disaat persidangan berlangsung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pertolongan jahat tersebut dan kapan kejadiannya namun setelah di perlihatkan kepada Saksi foto pelaku tersebut dan waktu kejadian Pertolongan Jahat tersebut oleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penyidik baru saksi mengetahui terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat marna merah putih dengan BP 2496 QB milik saksi dan kejadian tersebut pada tanggal 19 September 2022 di depan Mall TCC Tanjungpinang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda Beat marna merah putih dengan BP 2496 QB tersebut setelah di beritahukan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda Beat marna merah putih dengan BP 2496 QB tersebut ialah anak bernama YOGA PRASETYO Bin YOYOK SUHARDOYOK;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No.10 Rt.001 / Rw.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat) warna Merah Putih (tahun 2017) BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 dan nomor mesin : JJM11E121353;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkirkan di teras depan rumah saksi yang berada di Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No.10 Rt.001 / Rw.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada seseorang atau orang lain dan siapapun untuk mengambil / membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di SDN 004 Bukit Bestari dan anak saksi menghubungi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui ketika pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wib saksi dihubungi oleh anak saksi yang bernama ANUGERAH YUDA untuk menanyakan dimana keberadaan Sepeda Motor yang biasa digunakan oleh anak saksi tersebut, kemudian saksi langsung pulang kerumah dan menjumpai saudara ANUGERAH YUDA serta mencari Sepeda Motor tersebut di sekeliling sekitaran rumah dan di Jalan-Jalan Kota Tanjungpinang, namun Sepeda Motor tersebut juga tidak ditemukan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, sepeda motor saksi dalam kondisi tidak terkunci stang dan terhadap kunci motor tersebut tergantung disepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang merupakan harga sepeda motor Honda Beat milik saksi yang telah hilang tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAD YADI DAYAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als. ATAY dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. IVAN, pada awalnya saksi tidak mengetahui apa hubungannya dengan pemeriksaan saksi pada saat sekarang ini, namun setelah di beritahukan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als. ATAY dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. IVAN telah melakukan tindak pidana Pertolongan jahat / Penadah dan sebabnya saksi diperiksa pada saat sekarang ini ialah telah membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat marna merah putih dengan BP 2496 QB dari saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als. ATAY dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. IVAN;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als. ATAY dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. IVAN hanya sebatas kenal saja pada saat Saksi berdinas di Natuna;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui 1 unit sepedamotor Honda Beat marna merah putih dengan BP 2496 QB tersebut merupakan hasil curian namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa 1 unit sepeda motor Honda Beat marna merah putih dengan BP 2496 QB tersebut merupakan hasil curian dari anak bernama YOGA PRASETYO Bin YOYOK SUHARDOYOK;
- Bahwa keberadaan 1 unit sepeda motor Honda Beat marna merah putih dengan BP 2496 QB tersebut sudah saksi serahkan kepada pihak Kepolisian guna kepentingan penyidikan dan saat ini sudah berada di Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa saksi membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat marna merah putih dengan BP 2496 dari saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als. ATAY dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. IVAN tersebut seharga Rp.3.000.000;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496 QB hanya ada memiliki STNK Asli sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496 QB hanya ada STNK Asli dan harga yang saksi beli Rp.3.000.000,- adapun sebabnya saksi mau membeli tersebut dikarenakan saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als. ATAY dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. IVAN mengatakan butuh dana cepat dan hanya ada STNK asli untuk BPKB hilang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya)

3. Saksi EKKA HARLIN SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17:30 wib di depan Mall TCC KM. 8 Kota Tanjungpinang;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut tersebut dari terdakwa ADEK bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama YOGA;

- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi menggunakan Fecebook, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut di posting di Grup BJB Tanjungpinang;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi diberikan satu lembar STNK atas nama MEDI PURWANTO;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut yang di jual kepada saksi dengan kodisi lengkap surat-suratnya bisa mencapai harga jual Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut tersebut dikarenakan harga yang murah, pada saat saksi menanyakan surat BPKB sepeda motor tersebut terdakwa ADEK mengatakan BPKBnya hanyut / hilang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk aktifitas sehari-hari kemudian saksi diberitahu oleh saksi RAHMAT ERFANDI bahwa motor tersebut diduga motor curian, mendengar hal itu saksi takut dan meminta tolong kepada saksi RAHMAT ERFANDI untuk menjual motor tersebut;
 - Bahwa Sepeda Motor tersebut di jual kepada saksi DAYAT;
 - Bahwa pada saat menjual kendaraan tersebut saksi ikut menemankan saksi RACHMAT ERFANDI;
 - Bahwa saksi tidak mengingat kapan waktunya namun saksi dan saudara RAHMAT ERFANDI bertransaksi jual beli motor tersebut di KM.8 atas Kota Tanjungpinang tepatnya di sebelah bengkel Pinang Jaya Motor;
 - Bahwa saksi RAHMAT ERFANDI menjual kembali terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut dikarenakan saksi dan saksi RAHMAT ERFANDI mendapatkan infomasi melalui media sosial terhadap sepeda motor yang Saksi beli tersebut merupakan hasil curian;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama saksi RAHMAT ERFANDI, saksi sangat mengenalinya yang mana ianya adalah teman satu kos saksi yang membantu saksi ketika membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB dari terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN dan temanya bernama YOGA SAPUTRA;
 - Bahwa terhadap terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN saksi juga masih mengenalinya yang mana terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN adalah orang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi RAHMAT ERFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut ialah terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN yang kemudian di beli oleh saksi EKA HERLIN SAPUTRA;
 - Bahwa saksi EKA HERLIN SAPUTRA membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2496 QB tersebut tersebut dari terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN pada Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 wib di depan Mall TCC Tanjungpinang;

- Bahwa ketika saksi EKA HERLIN SAPUTRA membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut dari terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN datang bersama temannya yang bernama saksi YOGA PRASETYO SAPUTRA;

- Bahwa saksi EKA HERLIN SAPUTRA membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut tersebut dari terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN pada hari Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 wib di depan Mall TCC Tanjungpinang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut yang saksi EKA HERLIN SAPUTRA beli dari terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN tersebut keluaran tahun 2017 dan menurut saksi tafsiran harga pasarnya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi sudah ada menaruh curiga kepada saksi ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN ketika menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut dengan teman saksi yang bernama EKA HERLIN SAPUTRA karena harganya murah dan tidak ada BPKB, namun saksi tidak ada menyampaikan kecurigaan saksi tersebut kepada saksi EKA HERLIN SAPUTRA, hingga pada besok harinya pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 13.30 wib Saksi melihat ada postingan di media sosial instagram akun kepri berteman, ada kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB yang mana foto motornya juga diposting dan sama dengan motor yang saksi EKA HERLIN SAPUTRA beli dari terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi EKA HERLIN SAPUTRA selanjutnya saudara EKA HERLIN SAPUTRA mencoba menghubungi terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN namun tidak di angkat, sehingga saksi EKA HERLIN SAPUTRA menyuruh saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB, kemudian saksi pun menawarkan kepada saksi DAYAT yang merupakan anggota TNI AD yang kini berdinasi di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpinang dan sebelumnya pernah berdinas dikampung saksi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekitar pada akhir September 2022 namun baru dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana pada saat menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB kepada saudara DAYAT, saksi memperkenalkan saudara saksi EKA HERLIN SAPUTRA selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh adalah yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB kepada saudara DAYAT adalah terhadap uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi bersama saksi EKA HERLIN SAPUTRA gunakan dan telah habis untuk keperluan sehari-hari yang mana saksi dan saksi EKA HERLIN SAPUTRA juga 1 (satu) tempat kosan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama saksi EKA HERLIN SAPUTRA, saksi sangat mengenalinya yang mana ianya adalah teman satu kos saksi temani ketika membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB dari terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN, dan juga saksi EKA HERLIN SAPUTRA lah yang menyuruh saksi untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut hingga laku. Sedangkan terhadap terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN saksi juga masih sangat mengenalinya yang mana terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN adalah orang yang menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.20 wib Terdakwa diminta pihak Kepolisian untuk datang ke Polsek Tanjungpinang timur lalu Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa bernama ANDRE CHYPIAWAN datang kepolsek Tanjungpinang timur kemudian pihak kepolisian mempertemukan Terdakwa dengan saksi YOGA PRASETYO pelaku pencurian kemudian mengintrograsi Terdakwa dengan saksi YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO kemudian saksi diajak pihak kepolisian untuk mencari rumah pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als BANG ATAI dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. RAHMAT (Pembeli) berhasil ditemukan setelah itu sekira pukul 18.30 wib saya bersama dengan saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als BANG ATAI dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. RAHMAT (Pembeli) dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor Polresta Tanjungpinang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bersama siapa anak YOGA PRASETYO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah Terdakwa, anak YOGA PRASETYO datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut merupakan hasil curian kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib Anak YOGA PRASETYO datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB kemudian mengatakan kepada Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak YOGA PRASETYO "DARI MANA MOTOR INI KAU DAPAT" lalu Anak YOGA PRASETYO mengatakan "MOTOR INI HABIS SAYA CURI DI PANCUR TOLONG LAH JUALKAN MOTOR INI" Selanjutnya motor tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa posting di Facebook Grup BJB Tanjungpinang dengan menggunakan Akun Facebook Terdakwa, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendapatkan 1 orang pembeli dan mengajak pembeli tersebut berjanjian untuk bertemu dan transaksi jual beli di Jl. Aisyah Sulaiman tepatnya di depan Komplek D'Green Tanjungpinang, sesampainya di sana Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli, kemudian kepada Terdakwa dibagikan hasil dari penjualan motor tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak YOGA PRASETYO menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut kepada saudara EKKA HERLIN SYAPUTRA Als BANG ATAI dan saudara RAHMAT ERFANDI Als. RAHMAT;
- Bahwa pada saat melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut kepada saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als BANG ATAI Terdakwa dan Anak YOGA PRASETYO tidak ada memberitahukan kepada saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als BANG ATAI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB merupakan hasil curian ;
- Bahwa awalnya didalam postingan yang Terdakwa buat tersebut dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu) namun saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als BANG ATAI menawar harga sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta) pembayaran sepeda motor tersebut dengan cara tunai;
- Bahwa saksi YOGA PRASETYO memberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa berupa foto seorang laki-laki dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB, setelah diperlihatkan Terdakwa mengenali foto laki-laki tersebut dan foto sepeda motor, laki-laki tersebut bernama Anak YOGA PRASETYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Anak YOGA PRASETYO kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Anak YOGA PRASETYO menjual sepeda motor tersebut kepada saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als BANG ATAI dan saksi RAHMAT ERFANDI Als. RAHMAT.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin : JJM11E1213533;
2. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor sepeda motor Honda beat wama putih merah BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin: JJM11E1213533;
3. 1 (satu) lembar Surat bukti pelunasan kewajiban pembayaran sepeda motor Honda beat wama putih merah BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin: JJM11E1213533;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 bulan September tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Anak YOGA PRASETYO datang kerumah Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN ALS ADEK BIN ANDRE CHYPYAWAN (Alm) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan plat BP 2496 QB dan saksi Anak YOGA PRASETYO tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian. Kemudian saksi Anak YOGA PRASETYO mengatakan kepada terdakwa untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut., lalu terdakwa mengunggah Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih tersebut ke Facebook BJB Tanjungpinang dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa. Selanjutnya pada pukul 17.00 terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang pembeli dan mengajak pembeli tersebut bertemu di Jl. Aisyah Sulaiman tepatnya didepan Komplek D'Green Tanjungpinang.
2. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Anak YOGA PRASETYO bertemu dengan saksi EKKA HERLIN SYAHPUTRA Als BANG ATAI dan saksi RAHMAT ERFANDI Als RAHMAT didepan Komplek D'Green Tanjungpinang dan melakukan transaksi penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB Nomor Rangka MH1JM1115HK218726 dan Nomor Mesin JJM11E1213533 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana sebelumnya saksi EKKA HERLIN SYAHPUTRA ALS BANG ATAI sudah menawar terlebih dahulu dari awal harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).



3. Bahwa terdakwa dan saksi anak YOGA PRASETYO menjual 1 (satu) unit sepeda motor nopol BP 2496 QB kepada saksi EKKA HERLIN SYAHPUTRA ALS BANG ATAI tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB).

4. Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB tersebut saksi Anak YOGA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah habis digunakan;

5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB dengan Nomor Rangka MH1JM1115HK218726 dan Nomor Mesin JJM11E1213533 merupakan hasil curian yang dilakukan oleh anak YOGA PRASETYO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN ALS ADEK BIN ANDRE CHYPYAWAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, serta



telah membenarkan identitas di dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menerima Hadiah Sesuatu Barang”:

Bahwa Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN telah menerima uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan saksi YOGA PRASETYO pada hari Jum'at tanggal 19 September 2022 di depan Mall TCC KM. 8 Kota Tanjungpinang, yang mana uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB milik saksi TRI WINARNI yang berhasil didapatkan saksi YOGA PRASETYO dalam melakukan pencurian yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di teras rumah yang berada di Jl. Bukit Cermin Gg. Diana No. 10 Rt 01 Rw 01 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang kemudian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah habis Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOGA PRASETYO dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi YOGA PRASETYO datang kerumah Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB kemudian mengatakan kepada Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN meminta tolong untuk menjulakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah BP 2496 QB. Lalu Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN mengatakan kepada saksi YOGA PRASETYO “DARI MANA MOTOR INI KAU DAPAT”, saksi YOGA PRASETYO mengatakan “MOTOR INI HABIS SAYA CURI DI PANCUR TOLONG LAH JUALKAN MOTOR INI” Selanjutnya motor tersebut Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN foto dan Terdakwa ADEK FERDIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN posting di Facebook Grup BJB Tanjungpinang dengan menggunakan Akun Facebook Terdakwa, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN mendapatkan pembeli yaitu saksi EKKA HERLIN SYAPUTRA Als BANG ATAI dan mengajak pembeli tersebut berjanjian untuk bertemu dan transaksi jual beli di Jl. Aisyah Sulaiman tepatnya di depan Komplek D'Green Tanjungpinang depan TCC Tanjungpinang, sesampainya di sana melakukan transaksi dengan pembeli, kemudian terhadap Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN Als ADEK Bin ANDRE CHYPYAWAN dibagikan hasil dari penjualan motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB nomor rangka :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1115HK218726 nomor mesin : JJM 11E1213533; 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor sepeda motor Honda beat wama putih merah BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin: JJM11E1213533; 1 (satu) lembar Surat bukti pelunasan kewajiban pembayaran sepeda motor Honda beat wama putih merah BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin: JJM11E1213533; 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama RAHMAT ERFANDI Als IVAN Bin YAN SUPIADI dan EKKA HERLIN SYAHPUTRA Als ATAY Bin HERMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RAHMAT ERFANDI Als IVAN Bin YAN SUPIADI dan EKKA HERLIN SYAHPUTRA Als ATAY Bin HERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan bagi masyarakat maupun lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADEK FERDIANSYAH SEPTIAWAN ALS ADEK BIN ANDRE CHYPYAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah BP 2496 QB nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin : JJM11E1213533;
 2. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor sepeda motor Honda beat wama putih merah BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin: JJM11E1213533;
 3. 1 (satu) lembar Surat bukti pelunasan kewajiban pembayaran sepeda motor Honda beat wama putih merah BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 nomor mesin: JJM11E1213533;
 4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama RAHMAT ERFANDI Als IVAN Bin YAN SUPIADI dan EKKA HERLIN SYAHPUTRA Als ATAY Bin HERMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Siti Hajar Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., Justiar Ronal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Siti Hajar Siregar,S.H.

Justiar Ronal,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymond Badar

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19